



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **RAMADHAN**
Tempat/Tanggal Lahir : Meureudu, 24 Februari 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gampong Blang Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu
Kabupaten Aceh Utara

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 2/Pdt.P/2024/PN-Lsk pada tanggal 04 Januari 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pdt.P/2024/PN-Lsk pada tanggal 04 Januari 2024, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 Juni 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 4 Januari 2024 dibawah register permohonan Nomor : 2/Pdt.P/2024/PN.Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 110811 080818 0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tanggal 10-09-2021, Atas Nama : **DHABITH FARIS DZARURI**, Tempat/Tanggal lahir : **ACEH UTARA/06-08-2018**, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Gampong Blang Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara.
2. Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran No. 467/BD/2023, tanggal : 10-09-2018, yang dikeluarkan oleh PMB Agusnawati, Am.Keb, atas nama : MUHAMMAD

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIS DZARURI, Tempat/Tanggal lahir : Aceh Utara/06-08-2018, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Gampong Blang Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara.

3. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Pemohon dan data anak Pemohon ialah karena anak tersebut *ARTINYA TIDAK BAGUS*.

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Ubah Nama Anak Pemohon No. 684/20.10/BB/2023;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 110710 240293 0001;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga RAMADHAN;
4. Foto copy Kutipan Buku Nikah Pemohon No. 01.33/004/X/2017;
5. Asli Surat Keterangan Kelahiran No. 467/BD/2023;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menetapkan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki perbaikan/perubahan data anak Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 110811 080818 0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama : **DHABITA FARIS DZARURI**, di ubah **MENJADI**, atas nama : **Muhammad Faris Dzaruri**, Tempat/Tanggal lahir : Aceh Utara/06-08-2018, jenis kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Alamat Gampong Blang Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Ubah Nama Anak Pemohon No. 684/20.10/BB/2023, diberitanda **P-1**;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No. 683/20.10/BB/2023, diberitanda **P-2**;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1107102402930001, tanggal 15 Oktober 2020, telah dicocokkan dengan asalnya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-3**;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1108110808180001, tanggal 10 September 2021 atas nama kepala keluarga RAMADHAN, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-4**;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 467/BD/2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-5**;
6. Foto copy copy Kutipan Buku Nikah Pemohon No. 01.33/004/X/2017, telah dicocokkan dengan Foto copy dan bermaterai cukup, diberitanda **P-6**;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. **Syarwan Andil**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Blang Bayu, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi mengetahui Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu mengenai kesalahan penulisan nama anak Pemohon atau untuk memperbaiki ketidak sesuaian namanya pada dokumen-dokumen milik Pemohon dan milik Anak Pemohon;
- Bahwa anak pemohon yang diajukan Pergantian/Penyesuaian namanya adalah anak yang Pertama bernama **Dhabith Faris Dzaruri** menjadi **Muhammad Faris Dzaruri**;
- Bahwa Permohonan Pemohon bertujuan untuk memperbaiki Nama Anaknya, karena nama awalnya terdapat atau mengandung makna yang tidak bagus atau kurang baik;
- Bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud menyesuaikan atau menyeragamkan seluruh Dokumen Pribadi milik Pemohon dan milik Anak Pemohon dengan yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang telah diajukan dipersidangan Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

2. **Mustakir**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Blang Bayu, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu mengenai kesalahan penulisan nama anak Pemohon atau untuk memperbaiki ketidaksesuaian namanya pada dokumen-dokumen milik Pemohon dan milik Anak Pemohon;
- Bahwa anak pemohon yang diajukan Pergantian/Penyesuaian namanya adalah anak yang Pertama bernama **Dhabith Faris Dzaruri** menjadi **Muhammad Faris Dzaruri**;
- Bahwa Permohonan Pemohon bertujuan untuk memperbaiki Nama Anaknya, karena nama awalnya terdapat atau mengandung makna yang tidak bagus atau kurang baik;
- Bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud menyesuaikan atau menyeragamkan seluruh Dokumen Pribadi milik Pemohon dan milik Anak Pemohon dengan yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang telah diajukan dipersidangan Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 110811 080818 0001, tanggal 10 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tanggal 10-09-2021, Atas Nama : **Dhabith Faris Dzaruri**, Tempat/Tanggal lahir : **Aceh Utara/06-08-2018**, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Gampong Blang Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara.
- ❖ Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran No. 467/BD/2023, tanggal : 10-09-2018, yang dikeluarkan oleh PMB Agusnawati, Am.Keb, atas nama : **Muhammad Faris Dzaruri**, Tempat/Tanggal lahir : **Aceh Utara/06-08-2018**, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Gampong Blang Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara.

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Pemohon selanjutnya ingin menyesuaikan nama anaknya sebagaimana yang tertera dalam Akta Kelahirannya;
- ❖ Bahwa anak pemohon yang diajukan Pergantian/Penyesuaian namanya adalah anak yang Pertama bernama **Dhabith Faris Dzaruri** menjadi **Muhammad Faris Dzaruri**;
- ❖ Bahwa Permohonan Pemohon bertujuan untuk memperbaiki Nama Anaknya, karena nama awalnya terdapat atau mengandung makna yang tidak bagus atau kurang baik;
- ❖ Bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud menyesuaikan atau menyeragamkan seluruh Dokumen Pribadi milik Pemohon dan milik Anak Pemohon dengan yang sebenarnya;
- ❖ Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk menetapkan dan melakukan perubahan/perbaikan nama Anak Pemohon yang sebenarnya;
- ❖ Bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan sudah tepat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan Pemohon mengganti kata **Dhabith** dengan dibelakang nama Anaknya karena ingin menyesuaikan/penyeragaman Identitas Anak Pemohon pada dokumen milik Pemohon dan Anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan/penyesuaian Data>Nama Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka penambahan/Penyesuaian Nama Anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut sebatas kewenangan Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama Anak Pemohon setelah penyesuaian adalah **Muhammad Faris Dzaruri**, Tempat/Tanggal lahir : Aceh Utara/06-08-2018, jenis kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Alamat Gampong Blang Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 10 Januari 2024, oleh Junita, S.H** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Amirul Bahri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Dto
Amirul Bahri.

Hakim,

Dto
Junita, S.H.

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp70.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4.	Biaya Materai	Rp10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00+
	Jumlah	Rp130.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :
Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

Amirul Bahri
ND. NO. 137/KPN.W1-U12/KP7.1/II/2024
Tanggal 09 Januari 2024

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PN Lsk